



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

JALAN NEGARA KM.57 NO.1

Kompleks Perkantoran Bumi Sergei Sei Rampah Kode Pos 20695

e-mail : [dinasketapangsergai@yahoo.com](mailto:dinasketapangsergai@yahoo.com) Fax : 0621 – 441509

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Nomor : 18.19 / 800 / 68 - SK / Ketapang / 1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM UNIT RESPON CEPAT PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND MOUTH DISEASE)  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/KPTS/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*), Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu wilayah terserang Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot And Mouth Disease*);
- b. bahwa Penyakit Mulut dan Kuku merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi dengan tingkat penularan dapat mencapai 100 % serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, social, dan politik yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan yang cepat, massif, dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Tim Unit Respon Cepat Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN TIM UNIT RESPON CEPAT (URC) PENANGGULANGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
- KESATU** : Menetapkan Tim Unit Respon Cepat (URC) Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Serdang Bedagai, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : **TIM** sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** bertugas :
1. Melakukan respon cepat terhadap laporan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
  2. Melakukan pelacakan/surveilans penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
  3. Melakukan sosialisasi tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan KIE kepada masyarakat.
  4. Melakukan desinfektan di wilayah kerja masing-masing Tim.
  5. Melakukan pendataan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 2 melaporkannya melalui iSIKHNAS dan Entry Data
  6. Melaporkan pengobatan
  7. Melaporkan perkembangan kasus ke iSIKHNAS
  8. Melakukan rekapitulasi kasus Penyakit Mulut dan Kuku



- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai, APBD Provinsi dan APBN Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Mf



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19651219 199903 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
3. Peringgal

Lampiran :

Nomor : 18.19 / 800 / 68 -SK / ketapang / 1 / 2023

Tanggal : 26 Januari 2023

Tentang : Penetapan Tim Unit Respon Cepat (URC) Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Serdang Bedagai

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Ketua : Kabid. Peternakan dan Keswan Kabupaten Serdang Bedagai  
Kordinator Tim Unit Respon Cepat (URC)

Tim I : Wilayah Kerja Kec. Sipispis, Kec. Dolok Merawan dan Kec. Tebing Syahbandar

Ketua : Anshari Harumi Sitorus, S.Pt

Wakil Ketua : Dosrin Sihotang, S.Pt

Recorder : Lediana Marpaung, SP

Anggota : 1. Amsah Purba  
2. Sixta Arbani Purba  
3. M. Habil Damanik  
4. Zulham Purba, S.Pt  
5. M. Nizar Zulmi  
6. Alfian Sinaga  
7. Sumanda Saragih  
8. Eskatisen M. Purba  
9. Eka Ramadani Saragih, ST

TIM II : Wilayah Kerja Kec. Pegajahan, Kec. Pantai Cermin, Kec. Perbaungan dan Kec. Pegajahan

Ketua : drh. Rina Mahfuzah Hsb

Wakil Ketua : Sutrisni

Recorder : Arif Budiman

Anggota : 1. Sukirin  
2. Sugeng Pranoto  
3. Sugi Darmadi  
4. Yudi Guntara, S.Pt  
5. Legiono  
6. Erwin Padli, S.Pt

TIM III : Wilayah Kerja Kec. Sei Rampah, Kec. Teluk Mengkudu, Kec. Tanjung Beringin, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Bandar Khalifah, dan Kec. Sei Bamban

Ketua : drh. Evi Damayanti

Wakil Ketua : Kasih

Recorder : drh. Nurdiniyah

Anggota : 1. Bambang Agus Trianto  
2. Doni Aqbari, S.Pt  
3. Reksi Maynaki  
4. Ramot M. Lumbantobing, S.Pt  
5. Budi Satriawan  
6. Tamba Tua Siregar, SP  
7. Sandi Indrawan

TIM VI

:

Wilayah Kerja Kec. Serba Jadi, Kec. Dolok Masihul, Kec. Bintang Bayu, Kec. Silindak dan Kec. Kotarih

Ketua : drh. Taqiyyuddin Harahap, M.Kes

Wakil Ketua : Ahmad Zulfan Nst, S.Pt

Recorder : Deci Novita, S.Pt

Anggota : 1. Jamaluddin  
2. Dedi Purnomo  
3. Mhd. Idris Harahap  
4. Sutikno, S.Pt  
5. Bambang Hermanto  
6. Poniran  
7. Syandi Indrawan Siregar, S.Pt  
8. Puji Astuti  
9. M. Hasan  
10. Reza Andrian

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, *02*



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19651219 199903 1 003





# PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS KETAHANAN PANGAN

JALAN NEGARA KM. 57 NO. 1

Kompleks Perkantoran Bumi Sergai Sei Rampah Kode Pos 20695

e-mail : [dinasketapangsergai@yahoo.com](mailto:dinasketapangsergai@yahoo.com) Fax : 0621 – 441509

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.19 / 800 / 67-SK / Ketapang / 1 / 2023

### TENTANG PENETAPAN PETUGAS VAKSINATOR DAN PENGOBATAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang** :
- bahwa Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit menular akut yang menyerang sapi, kerbau, domba, kambing dan babi dengan tingkat penularan dapat mencapai 100% serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial dan politik yang sangat besar sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara cepat, massif dan efektif;
  - bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit Mulut dan Kuku (PMK) perlu dilakukan pengobatan dan vaksinasi secara massal oleh petugas kabupaten;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Petugas Vaksinator dan Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*);
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

**Memperhatikan :** Surat dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 524.3/050/Keswan/I/2023, tanggal 18 Januari 2023, Perihal : Permintaan SK Vaksinator dan Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kabupaten Serdang bedagai.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS VAKSINATOR DAN PENGOBATAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

**KESATU :** Menetapkan Nama-Nama Petugas Vaksinator dan Pengobatan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Serdang Bedagai, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Nama-nama sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan vaksinasi PMK terhadap ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, dan Babi)
2. Melakukan pengobatan terhadap ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi) yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
3. Melakukan pelaporan pengobatan terhadap ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi) yang terserang PMK melalui sistem pelaporan cepat atau iSIKHNAS
4. Melakukan pelaporan vaksinasi PMK terhadap ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi) yang telah di vaksin melalui sistem pelaporan cepat atau iSIKHNAS.

**KETIGA :** Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Serdang Bedagai, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.



**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
pada tanggal : 26 Januari 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

  
**drh. ANDARIAS GINTING, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651219 199903 1 003

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai (sebagai laporan)
3. Pertinggal



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TENTANG PETUGAS VAKSINATOR DAN PEGOBATAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.

Nomor : 18.19 / 800 / 67 - SK / Ketapang / 1 / 2023

Tanggal : 26 Januari 2023

**PETUGAS VAKSINATOR DAN PENGOBATAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Keterangan		
1.	Taruli Sri Marta Purba, S.Pt, M. Si	Penanggung Jawab				
2.	drh. Nurdiniyah	Recorder				
3.	drh. Rina Mahfuzah	Dokter Hewan/ Vaksinator	Kec. Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kec. Pegajahan			
4.	Sukirin	Paramedik/ Vaksinator				
5.	Sugeng Pranoto	Paramedik/ Vaksinator				
6.	Sugi Darmadi	Paramedik/ Vaksinator				
7.	Yudi Guntara, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator				
8.	Legiono	Paramedik/ Vaksinator				
9.	Erwin Padli, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator				
10.	Arif Budiman	Paramedik/ Vaksinator				
11.	drh. Evi Damayanti	Dokter Hewan/ Vaksinator			Kec. Sei Rampah Kec. Teluk Mengkudu Kec. Tanjung Beringin	
12.	Bambang Agus Trianto	Paramedik/ Vaksinator				
13.	Doni Aqbari, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator				
14.	Reksi Maynaki	Paramedik/ Vaksinator				
15.	Ramot Maleaki Lumbantobing, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator	Kec. Sei Bamban Kec. Bandar Khalifah Kec. Tebing Tinggi			
16.	Budi Satriawan	Paramedik/ Vaksinator				
17.	Sandi Indrawan	Paramedik/ Vaksinator				
18.	Tamba Tua Siregar, SP	Paramedik/ Vaksinator				
19.	Drh. Taqiyuddin Harahap, M. Kes	Dokter Hewan/ Vaksinator	Kec. Dolok Masihul Kec. Serba Jadi Kec. Bintang Bayu Kec. Kotarih Kec. Silinda			
20.	M. Idris Harahap	Paramedik/ Vaksinator				
21.	Jamaluddin	Paramedik/ Vaksinator				
22.	Dedi Purnomo	Paramedik/ Vaksinator				
23.	Ahmad Zulfan Nst, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator				
24.	Sutikno	Paramedik/ Vaksinator				
25.	Bambang Hermanto	Paramedik/ Vaksinator				
26.	Poniran	Paramedik/ Vaksinator				
27.	Syandi Indrawan Siregar, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator				
28.	Puji Astuti	Paramedik/ Vaksinator				
29.	M. Hasan	Paramedik/ Vaksinator				
30.	Reza Andrian	Paramedik/ Vaksinator				

30.	Amsah Purba	Paramedik/ Vaksinator	Kec. Tebing Syahbandar Kec. Sipispis Kec. Dolok Merawan
31.	Sixta Arbani Purba	Paramedik/ Vaksinator	
32.	M. Habil Damanik	Paramedik/ Vaksinator	
33.	Zulham Purba, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator	
34.	<i>M. Nizar Zulmi</i>	<i>Paramedik/ Vaksinator</i>	
35.	Alfian Sinaga	Paramedik/ Vaksinator	
36.	Lediana Marpaung, SP	Paramedik/ Vaksinator	
37.	Eskatisen M. Purba	Paramedik/ Vaksinator	
38.	Sumanda Saragih	Paramedik/ Vaksinator	

pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651219 199903 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

JALAN NEGARA KM. 57 NO. 1  
Kompleks Perkantoran Bumi Sergai Sei Rampah Kode Pos 20695  
E-mail : [dinasketapangsergai@yahoo.com](mailto:dinasketapangsergai@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR : 18.19/800/ 72-SK /Ketapang/I/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS VAKSINATOR PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) merupakan penyakit menular akut yang menyerang ternak Sapi dan Kerbau dengan tingkat penularan dapat mencapai 100% serta dapat menimbulkan dampak kerugian ekonomi, sosial dan politik yang sangat besar sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara cepat, massif dan efektif;
  - bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) perlu dilakukan vaksinasi secara massal oleh petugas Kabupaten;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf "a" dan "b", perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Petugas Vaksinator dan Pengobatan Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/KPTS/PK.300/M/6/2022 tentang Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Wabah Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara, Nomor : 524.3/050/Keswan/II/2023, tanggal 18 Januari 2023, Perihal Permintaan SK Vaksinator Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN PETUGAS VAKSINATOR PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023;**

KESATU : Menetapkan Petugas Vaksinator Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 (*terlampir*);

KEDUA : Petugas Vaksinator Penyakit *Lumpy Skin Disease* (LSD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut :


- a. melakukan vaksinasi LSD terhadap ternak (Sapi dan Kerbau);
- b. melakukan pelaporan vaksinasi terhadap ternak (Sapi dan Kerbau) yang telah di vaksin melalui sistem pelaporan cepat atau iSIKHNAS;

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah  
pada tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651219 199903 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Pertinggal



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PETUGAS VAKSINATOR PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.

Nomor : 18.19/800/ 72-SK /Ketapang/1/2023

Tanggal : 30 Januari 2023

Tentang : PETUGAS VAKSINATOR PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.

**DAFTAR NAMA PETUGAS VAKSINATOR PENYAKIT *LUMPY SKIN DISEASE* (LSD)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kerja	Keterangan
1.	Taruli Sri Marta Purba, S.Pt, M.Si	Penanggung Jawab		
2.	Muhammad Iqbal Hrp, S.Pd	Recorder		
3.	Anshari Harumi Sitorus, S.Pt	Koordinator	Kec. T. Syahbandar Kec. Sipispis Kec. Dolok Merawan	
4.	Dosrin Sihotang, S.Pt	Koordinator		
5.	Amsah Purba	Paramedik/ Vaksinator		
6.	Sixta Arbani Purba	Paramedik/ Vaksinator		
7.	M. Habil Damanik	Paramedik/ Vaksinator		
8.	Zulham Purba, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator		
9.	M. Nizar Zulmi	Paramedik/ Vaksinator		
10.	Alfian Sinaga	Paramedik/ Vaksinator		
11.	Lediana Marpaung, SP	Paramedik/ Vaksinator		
12.	Eskatisen M. Purba	Paramedik/ Vaksinator		
13.	Sumanda Saragih	Paramedik/ Vaksinator		
14.	drh. Rina Mahfuzah Hsb	Dokter Hewan/Koordinator	Kec. Pantai Cermin Kec. Perbaungan Kec. Pegajahan	
15.	Sukirin	Paramedik/ Vaksinator		
16.	Sugeng Pranoto	Paramedik/ Vaksinator		
17.	Sugi Darmadi	Paramedik/ Vaksinator		
18.	Yudi Guntara, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator		
19.	Erwin Padli, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator		
20.	Muhammad Arief Budiman HR	Paramedik/ Vaksinator		
21.	drh. Evi Damayanti	Dokter Hewan/Koordinator		
22.	drh. Nurdiniyah	Dokter Hewan/Koordinator		
23.	Bambang Agus Trianto	Paramedik/ Vaksinator		
24.	Doni Aqbari, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator		
25.	Reksi Maynaki	Paramedik/ Vaksinator		
26.	Ramot M. Lumbantobing, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator		
27.	Budi Satriawan	Paramedik/ Vaksinator		
28.	Darmawan Sandi Susilo	Paramedik/ Vaksinator		



29.	Tamba Tua Siregar, SP	Paramedik/ Vaksinator	
30.	drh. Taqiyyuddin Harahap, M. Kes	Dokter Hewan/Koordinator	Kec. Dolok Masihul Kec. Serba Jadi Kec. Bintang Bayu Kec. Kotarih Kec. Silinda
31.	M. Idris Harahap	Paramedik/ Vaksinator	
32.	Jamaluddin	Paramedik/ Vaksinator	
33.	Dedi Purnomo	Paramedik/ Vaksinator	
34.	Ahmad Zulfan Nst, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator	
35.	Sutikno	Paramedik/ Vaksinator	
36.	Bambang Hermanto	Paramedik/ Vaksinator	
37.	Poniran	Paramedik/ Vaksinator	
38.	Syandi Indrawan Siregar, S.Pt	Paramedik/ Vaksinator	
39.	Puji Astuti	Paramedik/ Vaksinator	
40.	M. Hasan	Paramedik/ Vaksinator	
41.	Reja Andrian	Paramedik/ Vaksinator	

Sei Rampah, 30 Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



drh. ANDARIAS GINTING, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19651219 199903 1 003